



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 704 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/22504/436.7.1/2022 Tanggal 20 Oktober 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK PLUS AL- HIKMAH
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL.PESANTREN III REJOSARI , RT 8 / RW 3,
Kelurahan Benowo, Kecamatan Kec. Pakal
NPSN : 20560518
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Asy Syafi'iyah Benowo
Berdasarkan Akta Notaris : MARIA BAROROH, SH Nomor 108
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0007464.Tahun 2017
Ketua Penyelenggara : EVY ALFIYAH,S.Pd
Nama Ketua/Pimpinan : UMA'YAH, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/14870/436.7.1/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

